

LAPORAN HASIL SURVEI KEBUTUHAN DATA BPS KABUPATEN BANDUNG

TRIWULAN IV-2024

LAPORAN HASIL SURVEI KEBUTUHAN DATA BPS KABUPATEN BANDUNG

TRIWULAN IV-2024

LAPORAN HASIL SURVEI KEBUTUHAN DATA 2024 BPS KABUPATEN BANDUNG TRIWULAN IV-2024

ISSN/ISBN: -

Nomor Publikasi: 03200.2401

Katalog: 1404100

Ukuran Buku: 18,2 x 25,7 cm

Jumlah Halaman: viii + 78 halaman

Naskah:

BPS Kabupaten Bandung

Penyunting:

BPS Kabupaten Bandung

Desain Kover:

BPS Kabupaten Bandung

Diterbitkan oleh:

© BPS Kabupaten Bandung

Dicetak oleh:

BPS Kabupaten Bandung

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

KATA PENGANTAR

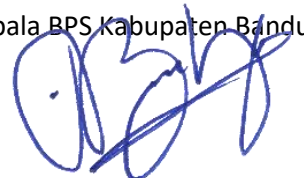
Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Ketersediaan data dan informasi statistik yang dibutuhkan oleh pengguna data perlu dikaji guna menghasilkan data dan informasi statistik yang berkualitas serta mencapai visi BPS sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua.

Laporan hasil pelaksanaan SKD2024 memberikan gambaran mengenai tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap layanan pada Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS. Indikator yang disajikan dalam laporan Triwulan IV Tahun 2024 mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Laporan ini terwujud berkat kerja sama yang baik antar unit kerja terkait. Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat untuk memperbaiki kualitas dan kinerja pelayanan BPS. Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depan.

Bandung, Desember 2024
Kepala BPS Kabupaten Bandung



Bambang Pamungkas

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. 3	
1.2. 4	
1.3. 4	
BAB 2 METODOLOGI	7
2.1. 9	
2.2. 10	
2.3. 10	
2.4. 11	
2.5. 12	
2.6. 13	
BAB 3 PENGUMPULAN DATA	15
3.1. 17	
3.2. 17	

3.3.	18
BAB 4 PENGOLAHAN DATA	23
4.1.	25
4.2.	25
4.3.	27
4.4.	30
4.5.	31
4.6.	33
BAB 5 ANALISIS DATA	35
5.1.	38
5.2.	38
5.1.1.	38
5.1.2.	39
5.1.3.	39
5.3.	40
5.2.1.	40
5.2.2.	40
BAB 6 PENUTUP	42
6.1.	44
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Target Responden	11
Tabel 2.	Jadwal Kegiatan SKD 2024	13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Alur Koordinasi Pelaksanaan SKD 2024	5
Gambar 2.	Halaman Awal Aplikasi SKD 18	
<i>Gambar 3.</i>	Halaman Blok 2 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD 19	
<i>Gambar 4.</i>	Halaman Blok 3 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD 20	
<i>Gambar 5.</i>	Halaman Blok 4 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD 20	
<i>Gambar 6.</i>	Halaman 21	
<i>Gambar 7.</i>	Halaman Tabel Analisis Data pada Aplikasi SKD 22	
Gambar 9.	Jumlah dan Persentase Responden Triwulan III BPS Provinsi ...	37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Kuesioner VKD24	50
-------------	-----------------	----



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Umum

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanahkan kepada penyelenggara pelayanan publik, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), untuk melayani setiap warga negara dan penduduk dalam pemenuhan hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. BPS memiliki tugas dan tanggung jawab memberi pelayanan melalui penyediaan data dan informasi statistik. Tugas dan tanggung jawab ini juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.

BPS selalu berupaya menyediakan pelayanan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dalam penyebarluasan data dan informasi statistik, BPS menyediakan sarana Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang merupakan pelayanan satu pintu atau *one gate service* dalam penyediaan data dan informasi statistik. Unit PST tersedia di setiap satuan kerja, baik di BPS Pusat, BPS Provinsi, maupun BPS Kabupaten/Kota.

Keberadaan Unit PST di BPS diharapkan mampu mempermudah konsumen dalam mendapatkan pelayanan data dan informasi statistik. Pelayanan yang diberikan oleh BPS dapat melalui tatap muka dengan datang langsung ke unit PST BPS; tanpa tatap muka melalui media telepon, faksimile, dan surat; serta media daring (*online*) melalui *website* BPS, aplikasi Allstats BPS, PST Online, e-mail, atau media layanan lainnya.

Sebagai upaya peningkatan kualitas data dan informasi statistik serta pelayanan yang diberikan, perlu dilakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Hasil pemantauan tersebut dapat memberikan informasi mengenai aspek-aspek yang perlu ditingkatkan atau diperbarui sehingga peningkatan pelayanan publik dapat tercapai. Pemantauan ini dilakukan melalui Survei Kebutuhan Data (SKD). SKD pertama kali dilaksanakan Tahun 2005 di BPS Pusat. Tahun 2008, SKD dilakukan di BPS pusat dan lima BPS provinsi sebagai uji

coba (*pilot project*). Tahun 2009 – 2010, SKD dilaksanakan di BPS pusat dan sebelas BPS provinsi. Tahun 2011 – 2013, SKD dilakukan di BPS pusat dan 33 BPS provinsi. Sejak tahun 2014, pelaksanaan SKD dikembangkan hingga BPS kabupaten/kota. Dari sisi metode pengumpulan data, pada tahun 2019 SKD dilaksanakan melalui CAWI (*Computer Assisted Web Interviewing*) untuk pertama kalinya. Dengan metode CAWI, responden melakukan perekaman tanggapan/respons secara mandiri melalui aplikasi berbasis website.

1.2. Tujuan

Secara umum, tujuan SKD 2024 adalah mendapatkan persepsi konsumen tentang kualitas pelayanan dan kualitas data BPS serta melakukan identifikasi kebutuhan data konsumen. Hasil SKD 2024 digunakan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan pelayanan serta kualitas data dan informasi statistik.

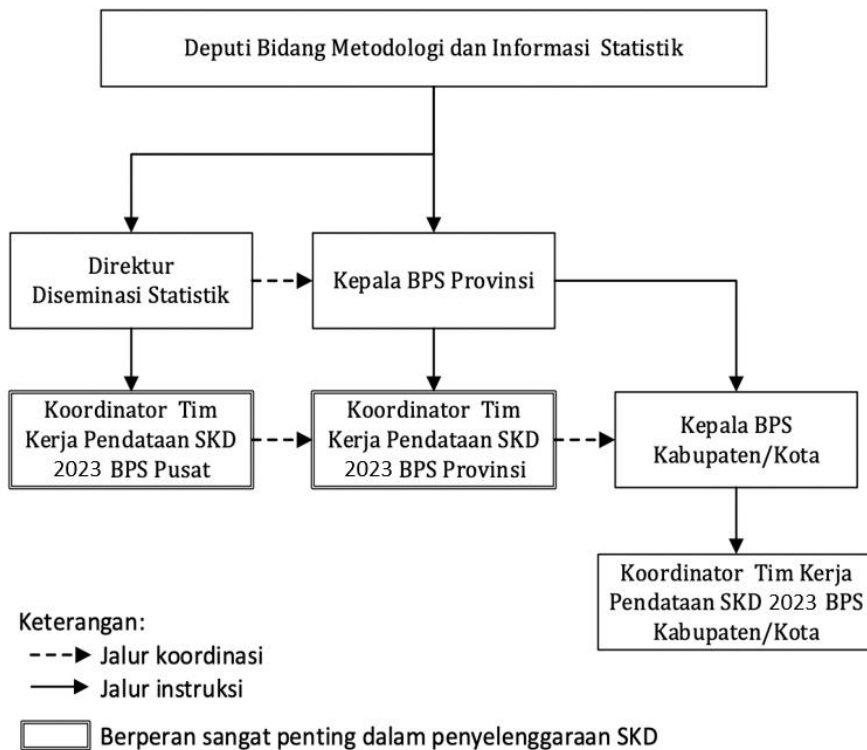
1.3. Penanggung Jawab dan Pelaksana

Penanggung jawab SKD 2024 pada satuan kerja (satker) BPS Pusat adalah Direktur Diseminasi Statistik, pada BPS Provinsi adalah Kepala BPS Provinsi, dan pada BPS Kabupaten/Kota adalah Kepala BPS Kabupaten/Kota. Masing-masing penanggung jawab membentuk tim kerja pendataan SKD 2024 di masing-masing satkernya yang mencakup:

1. Koordinator tim
2. Pemeriksa
3. Pencacah

Jumlah petugas disesuaikan dengan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di masing-masing satker mengingat pengumpulan data dapat dilakukan secara CAWI atau PAPI. Untuk menjaga kualitas data yang dihasilkan, petugas pencacah harus berbeda dengan petugas pemeriksa dan/atau koordinator tim. Namun, jika ada keterbatasan jumlah SDM di masing-masing satker, maka petugas pemeriksa dan koordinator tim dimungkinkan orang yang sama.

Gambar 1 menunjukkan alur koordinasi dan intruksi dari BPS Pusat, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota.



Gambar 1. **Alur Koordinasi Pelaksanaan SKD 2024**

Alur koordinasi pelaksanaan SKD 2024 disusun dengan tujuan agar (a) pengawasan dan pemeriksaan lapangan dapat dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan; (b) setiap pelaksana mengetahui dengan jelas mengenai tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya masing-masing; dan (c) pelaksanaan SKD 2024 dapat berjalan dengan baik.



BAB 2

METODOLOGI

Pengumpulan data SKD 2024 dilaksanakan di Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) pada satker BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Periode pengumpulan data adalah pada 1 Maret - 31 Desember 2024, sedangkan referensi waktu dari data yang dikumpulkan adalah 1 Januari 2024 sampai dengan saat pencacahan.

2.1. Metode Pengambilan Sampel

SKD 2024 dilaksanakan dengan metode *nonprobability sampling*, yaitu teknik yang tidak memberi peluang/kesempatan bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Unit sampel SKD 2024 adalah konsumen yang menerima layanan di unit PST BPS. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *quota sampling*, yaitu suatu pengambilan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah/kuota yang diinginkan atau jumlah subjek yang diselidiki tercapai sesuai yang telah ditetapkan.

Agar target sampel dapat terpenuhi, mekanisme pengambilan sampel dilakukan dengan cara memilih sampel dari daftar konsumen yang menerima layanan mulai 1 Januari 2024 sampai dengan akhir periode pengumpulan data (31 Desember 2024). Daftar konsumen dapat diperoleh dari beberapa sumber, seperti:

1. Buku tamu PST (baik manual maupun *online* melalui pst.bps.go.id).

Pada wilayah yang menyediakan layanan kunjungan langsung, baik melalui PST dan unit kerja lain (*subject matter*), semua konsumen tersebut dicakup dalam daftar konsumen;

2. Pengguna website yang mengunduh publikasi;

3. Pengguna aplikasi Chat Us; dan

4. Pengguna aplikasi layanan statistik lainnya yang ada di masing-masing satker BPS.

Selain itu, sampel juga dapat berasal dari konsumen yang menerima layanan secara *online* dan berpartisipasi secara mandiri dalam SKD 2024 dengan mengakses link kuesioner yang tersedia pada layanan *online*.

2.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data di masing-masing sakter BPS dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu wawancara langsung kepada responden dan pendataan mandiri (*self-enumeration*) atau swacacah oleh responden. Pengumpulan data dengan metode wawancara langsung disarankan dilakukan pada pertanyaan Blok I dan Blok III Kolom 1-10 VKD24. Namun, jika tidak memungkinkan untuk wawancara (misal karena tidak bisa ditemui secara tatap muka atau telepon), maka pengumpulan data dapat dilakukan melalui pendataan mandiri/swacacah dengan cara responden diminta untuk mengisi kuesioner sendiri. Pendataan mandiri juga dilakukan untuk pertanyaan persepsi kepentingan dan kepuasan responden terhadap pelayanan dan data BPS yang ada pada Blok II dan Blok III Kolom 11 VKD24.

Moda pengumpulan data SKD 2024 melalui:

1. *Computer Assisted Web Interviewing* (CAWI), yaitu pengumpulan data dengan menggunakan aplikasi berbasis website. Dalam SKD 2024, penggunaan moda ini dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu *online*-PST, *online*-email, dan *online*-link yang akan dijelaskan pada Subbab 3.2.
2. *Pencil-and-Paper Interviewing* (PAPI), yaitu pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dalam bentuk media kertas (*hardcopy*). Penggunaan moda PAPI diutamakan untuk wilayah yang terkendala sinyal, jaringan, atau operasional teknologi di lapangan. Moda PAPI juga dapat digunakan untuk konsumen yang datang langsung ke PST dan tidak bisa mengakses secara *online*.

2.3. Cakupan Responden

Responden SKD 2024 adalah konsumen yang menerima pelayanan dari unit PST BPS sejak 1 Januari 2024 sampai dengan akhir periode pengumpulan data (31 Desember 2024). Pelayanan yang diberikan dari Unit PST BPS dapat melalui tatap muka yaitu konsumen datang langsung ke Unit PST BPS; tanpa tatap muka melalui media telepon, *faksimile*, dan surat; atau melalui media daring (*online*) seperti

website BPS, aplikasi Allstats BPS, PST *Online*, e-mail, atau media layanan lainnya. Ketentuan responden SKD 2024 dapat dilihat pada Tabel 1.

2.4. Target Responden

Target responden SKD 2024 secara nasional sebanyak 16.930 orang. Jumlah tersebut terbagi atas Unit PST BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota (Tabel 2). Penghitungan jumlah sampel konsumen/responden minimum dilakukan dengan formula berikut:

$$m = \frac{Z^2 p(1-p)}{e^2} \cdot \frac{1}{r}$$

dengan:

p = perkiraan proporsi kejadian terhadap target populasi (khusus kejadian yang belum diketahui diperkirakan sebesar 0,5),

e = *margin of error* (toleransi kesalahan estimasi karena sampel yang diambil tidak dapat mewakili populasinya). MoE tingkat provinsi ditentukan 12,35% dan tingkat kabupaten/kota 19%.

r = toleransi tingkat respons minimum

Tabel 1. Target Responden

No.	Wilayah PST	Jumlah Unit PST	Target Responden per Unit (orang)	Target Responden (orang)
1.	BPS Pusat	1	150	150
2.	BPS Provinsi	35	70	2.450
3.	BPS Kabupaten/Kota	491	30	14.730
Jumlah Responden				17.330

Kegiatan survei yang menggunakan metode *non-probability sampling* tidak mensyaratkan adanya ukuran sampel minimum karena disesuaikan dengan kebutuhan peneliti/pelaksana survei. Namun demikian, menurut beberapa penelitian, ukuran sampel yang dikatakan cukup untuk survei dengan metode sampling *non-probability sampling* adalah sebanyak 30 responden (Creswell, 2013,

dan Saunders, 2016). Ukuran sampel yang dibutuhkan akan lebih besar seiring dengan semakin heterogen keadaan populasinya (Saunders, 2016, dan Guest, et al, 2006). Hal ini juga terkait dengan semakin luas wilayah cakupan responden.

2.5. Variabel yang Dikumpulkan

Variabel yang dikumpulkan pada SKD 2024 meliputi:

- **Keterangan Pencacahan**
- **Blok I. Keterangan Responden**, meliputi nama, *e-mail*, nomor *handphone*, jenis kelamin, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, pekerjaan utama, kategori instansi/institusi, nama instansi/institusi, pemanfaatan utama hasil kunjungan dan/atau akses layanan, jenis layanan yang digunakan, sarana yang digunakan untuk memperoleh layanan BPS, dan pengaduan terkait Pelayanan Statistik Terpadu (PST).
- **Blok II. Kepuasan terhadap Pelayanan Data dan Informasi Statistik BPS**, mencakup 17 rincian kondisi pelayanan BPS, yaitu penilaian terhadap pelayanan BPS terkait kesesuaian antara standar pelayanan dan yang diberikan kepada konsumen; penilaian terkait aspek zona integritas; dan ukuran penilaian konsumen untuk pengukuran indikator SDGs terkait pelayanan publik di BPS.
- **Blok III. Kebutuhan Data**, meliputi data yang dibutuhkan/ dikonsultasikan (jenis, tahun, level, dan periode data), perolehan data, sumber data (jenis, judul, dan tahun sumber data), penggunaan data yang diperoleh untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional/daerah, serta tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data.
- **Blok IV. Catatan**, berisi informasi tentang catatan, saran, atau kritik demi peningkatan kualitas layanan data, baik dari sisi petugas, ketersediaan data/informasi, maupun sarana dan prasarana layanan.

2.6. Jadwal Kegiatan

Rangkaian pelaksanaan SKD 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. **Jadwal Kegiatan SKD 2024**

Kegiatan	Waktu
1. Identifikasi Kebutuhan Data	M2 – M4 Jan
2. Perancangan	M4 Jan – M2 Feb
3. Implementasi Rancangan	M2 – M3 Februari
3.1. Briefing Petugas	M4 Februari
4. Pengumpulan Data	
4.1. Survei Kepuasan Masyarakat [SKM]	Maret – Desember
4.2. Survei Kebutuhan Data [SKD]	Maret – Desember
5. Pengolahan Data	
5.1. Survei Kepuasan Masyarakat [SKM]-Triwulanan	M4 Maret – M1 April M4 Juni – M1 Juli M4 September – M1 Oktober M4 Desember – M1 Januari 2025
5.2. Survei Kepuasan Masyarakat [SKM]-Semesteran	M4 Juni – M1 Juli M4 Desember – M1 Januari 2025
5.3. Survei Kebutuhan Data [SKD] -Tahunan	Oktober - November
6. Analisis Data	
6.1. Survei Kepuasan Masyarakat [SKM]-Triwulanan	M1 April M1 Juli M1 Oktober M1 Januari 2025
6.2. Survei Kepuasan Masyarakat [SKM]-Semesteran	M1 Juli & M1 Januari 2025
6.3. Survei Kebutuhan Data [SKD]-Tahunan	M3 November – M1 Desember
7. Diseminasi Data	

Kegiatan	Waktu
7.1. Survei Kepuasan Masyarakat [SKM]-Triwulanan	M1 April M1 Juli M1 Oktober M1 Januari 2025
7.2. Survei Kepuasan Masyarakat [SKM]-Semesteran	M1 Juli & M1 Januari 2025
7.3. Survei Kebutuhan Data [SKD]-Tahunan	M1 Desember
8. Evaluasi	
8.1. Survei Kepuasan Masyarakat [SKM]-Triwulanan	M2 April M2 Juli M2 Oktober M2 Januari 2025
8.2. Survei Kepuasan Masyarakat [SKM]-Semesteran	M2 Juli & M2 Januari 2025
8.3. Survei Kepuasan Masyarakat [SKM]-Tahunan	M2 – M3 Januari 2025
8.4. Survei Kebutuhan Data [SKD]	M2 – M3 Desember



BAB 3

PENGUMPULAN DATA

3.1. Pengumpulan Data dengan Metode Wawancara

Pengumpulan data dengan metode wawancara kepada responden dilakukan menggunakan kuesioner VKD24 dalam bentuk *hardcopy*. Wawancara dilakukan setelah responden selesai mendapatkan pelayanan. Selanjutnya, responden diminta mengisi kuesioner secara mandiri untuk pertanyaan yang berhubungan dengan persepsi, yaitu pada Blok II dan Blok III Kolom 11.

3.2. Pengumpulan Data dengan Swacacah (*Self-enumeration*)

Pencacahan elektronik (*online*) merupakan pencacahan yang dilakukan terhadap responden melalui aplikasi berbasis *website*, yaitu Aplikasi SKD2024. Secara garis besar, ada tiga cara bagi responden dalam mengakses kuesioner VKD24 *online*, yaitu:

1. *Online-Email*, yaitu akses masuk pengisian kuesioner VKD24 melalui tautan (*link*) yang diberikan via *e-mail* responden. *Link* ini bersifat unik untuk setiap responden.
2. *Online-PST*, yaitu akses masuk pengisian kuesioner VKD24 melalui form entri pada *web browser* komputer di unit PST.
3. *Online-Link*, yaitu akses masuk pengisian kuesioner VKD24 melalui *link* yang terdapat pada aplikasi layanan statistik BPS (seperti: *website* BPS, aplikasi Allstats BPS, *PST Online*, *Sirusa*, *e-mail*, maupun media layanan lainnya). Contoh: fitur *running text* pada *website* BPS.

3.3. Aplikasi SKD2024

Aplikasi SKD 2024 merupakan aplikasi berbasis *website (online)* yang dibuat untuk memudahkan perekaman dan pemantauan jawaban responden terhadap

SURVEI KEBUTUHAN DATA 2024

1 Blok 1

2 Blok 2

3 Blok 3

4 Blok 4

SURVEI KEBUTUHAN DATA 2024

BLOK I. Keterangan Responden

1. Nama [?]

2. E-mail [?]

3. Nomor Handphone [?]

4. Jenis Kelamin

5. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan [?]

6. Pekerjaan Utama [?]

7. Kategori Instansi/Institusi

8. Nama Instansi/Institusi [?]

9. Pemanfaatan Utama Hasil Kunjungan dan/atau Akses Layanan [?]

10. Jenis Layanan yang Digunakan [?]

11. Sarana yang digunakan untuk memperoleh Layanan BPS [?]

12. Apakah pernah melakukan pengaduan terkait Pelayanan Statistik Terpadu (PST)? [?]

☐ Laki-laki ☐ Perempuan

Pilih salah satu jawaban

Pilih salah satu jawaban

Pilih salah satu jawaban

Pilih salah satu jawaban

Pilih salah satu jawaban

☐ Perpustakaan
☐ Pembelian Publikasi BPS
☐ Pembelian Data Mikro/Peta Wilayah Kerja Statistik
☐ Akses Produk Statistik Pada Website BPS
☐ Konsultasi Statistik
☐ Rekomendasi Kegiatan Statistik

Boleh pilih lebih dari satu jawaban

☐ Pelayanan Statistik Terpadu (PST) datang langsung
☐ Pelayanan Statistik Terpadu online (pst.bps.go.id)
☐ Website BPS (bps.go.id) / AllStats BPS
☐ Surat / Email
☐ Aplikasi chat (WhatsApp, Telegram, ChatUs, dll.)
☐ Lainnya

Boleh pilih lebih dari satu jawaban

☐ Ya ☐ Tidak

VKD24

[Selanjutnya](#)

pertanyaan dalam kuesioner SKD 2024.

Gambar 2. Halaman Awal Aplikasi SKD Online

RAHASIA

VKD24

SURVEI KEBUTUHAN DATA 2024

Blok II. Kepuasan terhadap Layanan Data dan Informasi Statistik BPS

Menurut pendapat Saudara, bagaimana tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan Saudara pada rincian pelayanan berikut?

Klik angka yang Saudara pilih sesuai skala 1-10 berikut: **Sangat Tidak Penting/Tidak Puas** ★★★★★★★★★★ **Sangat Penting/Puas**

Tingkat kepentingan adalah gambaran pelayanan yang seharusnya diberikan BPS sesuai dengan keinginan/harapan konsumen.

Tingkat kepuasan adalah penilaian kinerja yang dirasakan konsumen.

1) Tidak wajib diisi jika tidak pernah melakukan pengaduan

1. Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik.	Tingkat Kepentingan (harapan konsumen) ★★★★★★★★★★ =	Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen) ★★★★★★★★★★ =
2. Persyaratan pelayanan yang ditetapkan mudah dipenuhi/disiapkan oleh konsumen.	Tingkat Kepentingan (harapan konsumen) ★★★★★★★★★★ =	Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen) ★★★★★★★★★★ =
3. Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan mudah diikuti/dilakukan.	Tingkat Kepentingan (harapan konsumen) ★★★★★★★★★★ =	Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen) ★★★★★★★★★★ =
4. Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima sesuai dengan yang ditetapkan.	Tingkat Kepentingan (harapan konsumen) ★★★★★★★★★★ =	Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen) ★★★★★★★★★★ =
5. Biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan biaya yang ditetapkan.	Tingkat Kepentingan (harapan konsumen) ★★★★★★★★★★ =	Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen) ★★★★★★★★★★ =
6. Produk pelayanan yang diterima sesuai dengan yang dijanjikan.	Tingkat Kepentingan (harapan konsumen) ★★★★★★★★★★ =	Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen) ★★★★★★★★★★ =
7. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan memberikan kenyamanan. Sarana prasarana meliputi ruang khusus pelayanan, ruang tunggu, tempat parkir, toilet khusus pengguna layanan, sarana bagi yang berkebutuhan khusus, dan aplikasi pelayanan online.	Tingkat Kepentingan (harapan konsumen) ★★★★★★★★★★ =	Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen) ★★★★★★★★★★ =
8. Data BPS mudah diakses melalui fasilitas utama yang digunakan (sesuai Blok 1 Rincian 11) Fasilitas utama yang anda gunakan berdasarkan pilihan Anda pada Blok 1 Rincian 12) adalah (Pelayanan Statistik Terpadu online (pst.bps.go.id))	Tingkat Kepentingan (harapan konsumen) ★★★★★★★★★★ =	Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen) ★★★★★★★★★★ =
9. Petugas pelayanan atau aplikasi pelayanan online merespon dengan baik.	Tingkat Kepentingan (harapan konsumen) ★★★★★★★★★★ =	Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen) ★★★★★★★★★★ =
10. Petugas pelayanan atau aplikasi pelayanan online mampu memberikan informasi yang jelas.	Tingkat Kepentingan (harapan konsumen) ★★★★★★★★★★ =	Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen) ★★★★★★★★★★ =
11. Keberadaan fasilitas pengaduan PST mudah diketahui. (contoh: Kotak saran dan pengaduan, website https://pengaduan.bps.go.id , e-mail bpsq@bps.go.id)	Tingkat Kepentingan (harapan konsumen) ★★★★★★★★★★ =	Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen) ★★★★★★★★★★ =
12. Proses penanganan pengaduan PST mudah diketahui, jelas, dan tidak berbelit-belit.	Tingkat Kepentingan (harapan konsumen) ★★★★★★★★★★ =	Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen) ★★★★★★★★★★ =
13. Tidak ada diskriminasi dalam pelayanan.	Tingkat Kepentingan (harapan konsumen) ★★★★★★★★★★ =	Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen) ★★★★★★★★★★ =
14. Tidak ada pelayanan di luar prosedur/kecurangan pelayanan.	Tingkat Kepentingan (harapan konsumen) ★★★★★★★★★★ =	Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen) ★★★★★★★★★★ =
15. Tidak ada penerimaan imbalan di luar ketentuan yang berlaku dalam pelayanan. PP Nomor 7 Tahun 2015 tentang PNBP dan Link PerBari No 2 Tahun 2019 ttg tarif nud rapiah	Tingkat Kepentingan (harapan konsumen) ★★★★★★★★★★ =	Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen) ★★★★★★★★★★ =
16. Tidak ada pungutan liar (pungli) dalam pelayanan	Tingkat Kepentingan (harapan konsumen) ★★★★★★★★★★ =	Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen) ★★★★★★★★★★ =
17. Tidak ada praktik percaloan dalam pelayanan.	Tingkat Kepentingan (harapan konsumen) ★★★★★★★★★★ =	Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen) ★★★★★★★★★★ =

Kembali

Lanjutkan Nanti

Selanjutnya

SURVEI KEBUTUHAN DATA 2024

1 Blok 1

2 Blok 2

3 Blok 3

4 Blok 4

RAHASIA

VKD24

SURVEI KEBUTUHAN DATA 2024

BLOK III. Kebutuhan Data

Isikan *data-data* yang dibutuhkan/dikonsultasikan dari *BPS* serta tingkat kepuasan terhadap masing-masing data tersebut dengan mengklik tombol "Tambah Kebutuhan Data".

#	Rincian Data	Wilayah Data	Tahun Data	Level Data	Periode Data	Data Diperoleh	Aksi

Tambah Kebutuhan Data

Kembali

Lanjutkan Nanti

Selanjutnya

✕

Tambah Kebutuhan Data

1. Rincian Data

Misal: Indeks Pembangunan Manusia, Susenas, Kejahatan, Angka Kriminal, dll"

2. Wilayah Jenis Data

3. Tahun Jenis Data

sampai dengan

4. Level Data

---Pilih Salah Satu---
▼

Pilih salah satu

5. Periode Data

---Pilih Salah Satu---
▼

Pilih salah satu

6. Apakah data pada nomor (1) - (5) sudah diperoleh?

---Pilih Salah Satu---
▼

Pilih salah satu

Simpan

Gambar 4. Halaman Blok 3 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD Online

SURVEI KEBUTUHAN DATA 2024

1 Blok 1

2 Blok 2

3 Blok 3

4 Blok 4

RAHASIA

VKD24

SURVEI KEBUTUHAN DATA 2024

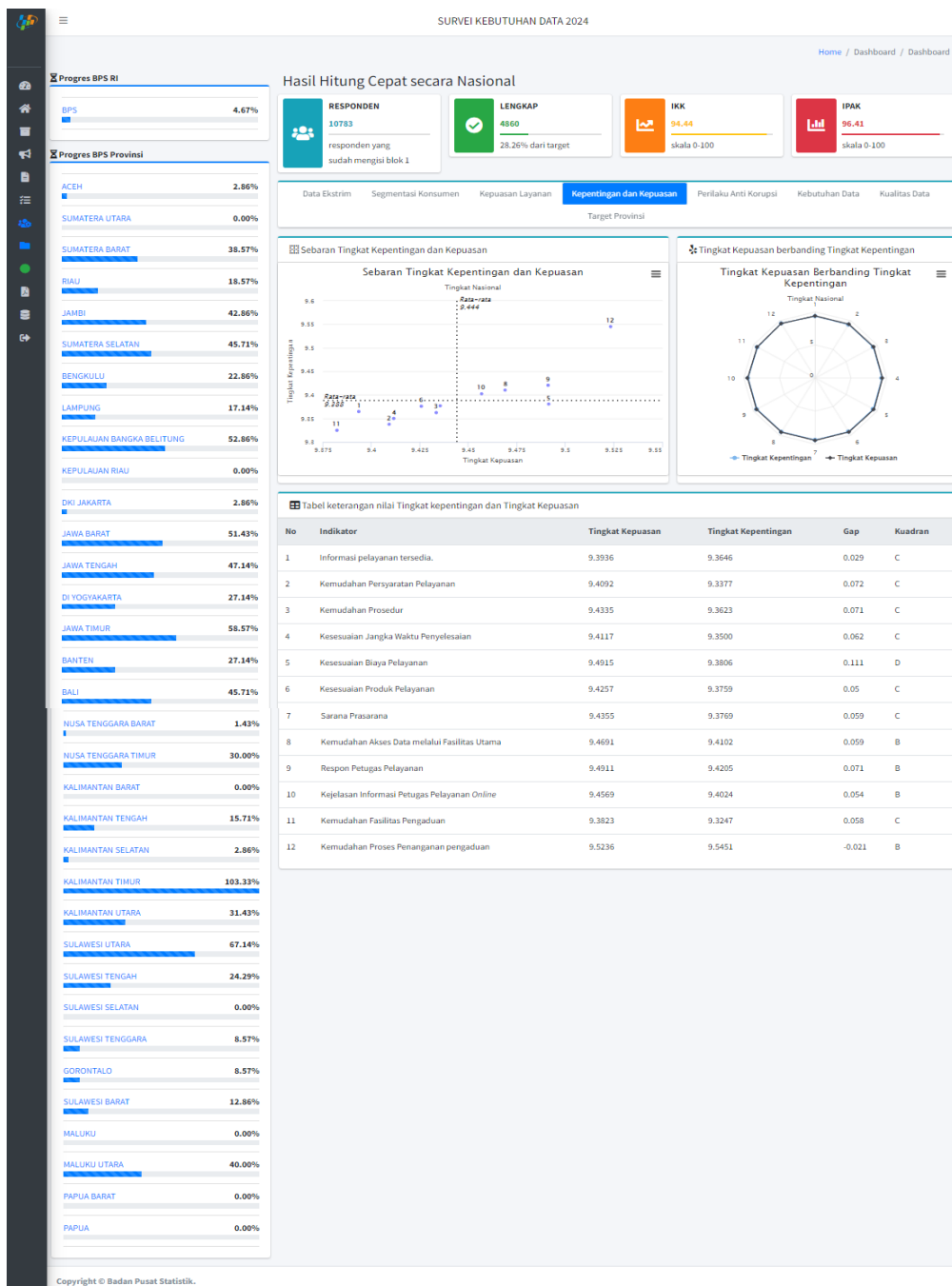
BLOK IV. Catatan

Tuliskan Catatan

Kembali

Selesai

Gambar 5. Halaman Blok 4 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD Online



Gambar 6. Halaman Dashboard Aplikasi SKD Online

SURVEI KEBUTUHAN DATA 2024

Data Triwulan 1 SKD2024 (Skala 4) Download

Showing 261-280 of 550 items.

Kode Daerah	Nama Daerah	IKK(Metode BPS)	IPAK(Metode BPS)	PKP(Metode Kemenpan)	IPAK(Metode Kemenpan)
3517	JOMBANG	3.6996 (Baik)	3.8320 (Baik)	3.7024 (Baik)	3.8320 (Baik)
3518	NGANJUK	3.7344 (Baik)	3.7976 (Baik)	3.7348 (Baik)	3.7976 (Baik)
3519	MADIUN	3.8148 (Baik)	3.9056 (Baik)	3.7920 (Baik)	3.9056 (Baik)
3520	MAGETAN	3.6584 (Baik)	3.7648 (Baik)	3.6628 (Baik)	3.7644 (Baik)
3521	NGAWI	3.7224 (Baik)	3.7700 (Baik)	3.7184 (Baik)	3.7696 (Baik)
3522	BOJONEGORO	3.9592 (Baik)	3.9900 (Baik)	3.9612 (Baik)	3.9900 (Baik)
3523	TUBAN	3.7176 (Baik)	3.8340 (Baik)	3.7264 (Baik)	3.8340 (Baik)
3524	LAMONGAN	3.9880 (Baik)	3.9896 (Baik)	3.9868 (Baik)	3.9892 (Baik)
3525	GRESIK	3.6448 (Baik)	3.7160 (Baik)	3.6144 (Baik)	3.7160 (Baik)
3526	BANGKALAN	3.6656 (Baik)	3.8244 (Baik)	3.6712 (Baik)	3.8240 (Baik)
3527	SAMPANG	3.6892 (Baik)	3.8016 (Baik)	3.7080 (Baik)	3.8012 (Baik)
3528	PAMEKASAN	3.7568 (Baik)	3.8196 (Baik)	3.7376 (Baik)	3.8192 (Baik)
3529	SUMENEP	3.7128 (Baik)	3.9148 (Baik)	3.7228 (Baik)	3.9148 (Baik)
3571	KEDIRI	3.6456 (Baik)	3.7704 (Baik)	3.6644 (Baik)	3.7704 (Baik)
3572	BLITAR	3.7896 (Baik)	3.8840 (Baik)	3.8164 (Baik)	3.8840 (Baik)
3573	MALANG	3.9428 (Baik)	3.9752 (Baik)	3.9384 (Baik)	3.9752 (Baik)
3574	PROBOLINGGO	3.7212 (Baik)	3.7376 (Baik)	3.6968 (Baik)	3.7376 (Baik)
3575	PASURUAN	3.6728 (Baik)	3.7976 (Baik)	3.6816 (Baik)	3.7972 (Baik)
3576	MOJOKERTO	3.7932 (Baik)	3.8400 (Baik)	3.7776 (Baik)	3.8400 (Baik)
3577	MADIUN	3.7868 (Baik)	3.8272 (Baik)	3.7660 (Baik)	3.8268 (Baik)

<910112131415161718>

Copyright © Badan Pusat Statistik.

Gambar 7. Halaman Tabel Analisis Data pada Aplikasi SKD Online



BAB 4

PENGOLAHAN DATA

dengan:

w_i = penimbang atribut pelayanan ke-i, $\sum_{i=1}^{12} w_i = 1$

$\bar{y}_i$ = rata-rata tingkat kepentingan atribut pelayanan ke-i

i = 1, 2, ..., 12

2. Menghitung Rata-Rata Tertimbang Skor Kepuasan (IKK')

IKK' diperoleh dengan cara menghitung rata-rata tertimbang skor kepuasan berdasarkan 12 atribut pelayanan.

Rumus IKK':

$$IKK' = \frac{\sum_{i=1}^{12} w_i \bar{x}_i}{\sum_{i=1}^{12} w_i} = \sum_{i=1}^{12} w_i \bar{x}_i$$

dengan $\bar{x}_i$ = rata-rata tingkat kepuasan atribut pelayanan ke-i

3. Menghitung IKK

Penghitungan IKK' menghasilkan nilai yang berkisar antara 1 sampai 10 sesuai dengan skala penilaian konsumen. IKK merupakan hasil konversi nilai IKK' menggunakan rumus berikut:

$$IKK = \frac{IKK'}{\text{Skala maksimum penilaian}} \times 100 = \frac{IKK'}{10} \times 100$$

Nilai IKK berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dikategorikan menjadi 4 sebagaimana dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Nilai Kinerja Unit Pelayanan

Nilai			Kinerja Unit Pelayanan
(1)			(2)
25,00	-	64,99	Tidak baik
65,00	-	76,60	Kurang baik
76,61	-	88,30	Baik
88,31	-	100,0	Sangat Baik

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

4.3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Metode KemenPANRB

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan ukuran kualitas pelayanan yang diberikan oleh unit PST BPS sebagai unit penyelenggara pelayanan publik di BPS. Penghitungan IKM berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. IKM diperoleh dengan menghitung rata-rata tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 9 atribut pertanyaan (variabel) sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut yang terdapat dalam Blok II kuesioner VKD24.

Tabel 1.2 Kesesuaian Atribut Pelayanan antara Kementerian PANRB dan BPS

Atribut Pelayanan			
Kode	Survei Kepuasan Masyarakat [SKM] Kementerian PANRB	Kode	Survei Kebutuhan Data [SKD] BPS
U1	Kesesuaian Persyaratan	R2	Persyaratan pelayanan yang ditetapkan mudah dipenuhi/disiapkan oleh konsumen.
U2	Prosedur Pelayanan	R3	Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan mudah diikuti/dilakukan.

Atribut Pelayanan			
Kode	Survei Kepuasan Masyarakat [SKM] Kementerian PANRB	Kode	Survei Kebutuhan Data [SKD] BPS
U3	Kecepatan Pelayanan	R4	Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima sesuai dengan yang ditetapkan.
U4	Kesesuaian/ Kewajaran Biaya	R5	Biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan biaya yang ditetapkan.
U5	Kesesuaian Pelayanan	R6	Produk pelayanan yang diterima sesuai dengan yang dijanjikan.
U6	Kompetensi Petugas	R10	Petugas pelayanan dan/atau aplikasi pelayanan online mampu memberikan informasi yang jelas.
U7	Perilaku Petugas Pelayanan	R9	Petugas pelayanan dan/atau aplikasi pelayanan online merespon dengan baik.
U8	Penanganan Pengaduan	R12	Proses penanganan pengaduan PST mudah diketahui, jelas, dan tidak berbelit-belit. [Ditanyakan jika responden pernah melakukan pengaduan]
U9	Kualitas Sarana dan Prasarana	R7	Sarana dan prasarana pendukung pelayanan memberikan kenyamanan.
		R11	Keberadaan fasilitas pengaduan PST mudah diketahui.

Nilai IKM digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada BPS dalam mendukung program Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Langkah-langkah penghitungan IKM sebagai berikut:

1. Menghitung Penimbang

Penimbang diperoleh dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing atribut pelayanan. Dalam penghitungan penimbang, setiap atribut pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Atribut}} = \frac{1}{X} = N$$

dengan N = Bobot nilai per unsur

Sehingga nilai penimbang sebagai berikut

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Atribut}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

2. Menghitung IKM

Penghitungan IKM menggunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM' = \frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Atribut Pelayanan}}{\text{Total Atribut Pelayanan yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk pelaporan IKM kepada Kementerian PANRB, nilai IKM dikonversi ke skala maksimum 100, dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM = \frac{IKM'}{\text{Skala maksimum penilaian}} \times 100 = \frac{IKM'}{10} \times 100$$

Tabel 1.3 Nilai Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

4.4. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Metode KemenPANRB

Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) merupakan ukuran kualitas pelayanan yang diberikan oleh unit PST BPS sebagai unit penyelenggara pelayanan publik di BPS. Penghitungan IPKP berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Penghitungan IPKP sama dengan IKM yaitu diperoleh dengan menghitung rata-rata tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 9 atribut pertanyaan (variabel) sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut yang terdapat dalam Blok II kuesioner VKD24. Nilai IPKP digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas pada satuan kerja BPS dalam mendukung program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021.

Nilai IPKP dalam pelaksanaan evaluasi Zona Integritas menggunakan skala 4, sehingga nilai IPKP menggunakan nilai IKM yang dikonversi ke skala maksimum 4, dengan rumus sebagai berikut:

$$IPKP = \frac{IKM}{100} \times \text{Skala maksimum penilaian} = \frac{IKM}{100} \times 4$$

4.5. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode BPS

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) adalah indeks yang digunakan untuk memperoleh gambaran persepsi atau penilaian konsumen terhadap perilaku anti korupsi pada pelayanan di PST BPS. Aspek penghitungan adalah terkait penerapan perilaku anti korupsi dalam memberikan pelayanan yang meliputi tidak ada diskriminasi, tidak ada praktik suap, tidak ada pungutan liar (pungli), serta tidak ada praktik percaloan. Nilai IPAK diperoleh dengan melakukan penghitungan rata-rata tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 5 atribut anti korupsi (variabel) yang ada di Blok II kuesioner VKD2023.

Langkah-langkah penghitungan IPAK sebagai berikut:

1. Menghitung penimbang

Penimbang diperoleh dengan cara membagi rata-rata tingkat kepentingan masing-masing atribut anti korupsi dengan jumlah rata-rata tingkat kepentingan seluruh atribut anti korupsi.

Rumus penimbang:

$$w_i = \frac{y_i}{\sum_{i=1}^5 y_i} \times 100\%$$

dengan:

$$w_i = \text{penimbang atribut pelayanan ke-}i, \sum_{i=1}^5 w_i = 1$$

$$y_i = \text{rata-rata tingkat kepentingan atribut anti korupsi ke-}i$$

$$i = 1, 2, 3, 4, 5$$

2. Menghitung rata-rata tertimbang skor kepuasan (IPAK')

IPAK' diperoleh dengan cara menghitung rata-rata tertimbang skor kepuasan berdasarkan 5 (lima) atribut anti korupsi.

Rumus IPAK' :

$$IPAK' = \frac{\sum_{i=1}^5 w_i \underline{x}_i}{\sum_{i=1}^5 w_i} = \sum_{i=1}^5 w_i \underline{x}_i$$

dengan:

$\underline{x}_i$ = rata-rata tingkat kepuasan atribut anti korupsi ke-i.

3. Menghitung IPAK

Penghitungan IPAK' menghasilkan nilai berkisar antara 1 sampai 10 sesuai dengan skala penilaian konsumen terhadap perilaku anti korupsi. IPAK merupakan hasil konversi nilai IPAK' menggunakan rumus berikut:

$$IPAK = \frac{IPAK'}{\text{skala maksimum penilaian}} \times 100 = \frac{IPAK'}{10} \times 100$$

Nilai IPAK semakin mendekati 100 menunjukkan bahwa perilaku anti korupsi semakin diterapkan dengan sangat baik pada PST BPS.

4.6. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode KemenPANRB

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) adalah indeks yang digunakan untuk memperoleh gambaran persepsi atau penilaian konsumen terhadap perilaku anti korupsi pada unit PST BPS sebagai unit penyelenggara pelayanan publik di BPS. Penghitungan IPAK berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Nilai IPAK digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas pada satuan kerja BPS dalam mendukung program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021.

Aspek penghitungan adalah terkait penerapan perilaku anti korupsi dalam memberikan pelayanan yang meliputi tidak ada diskriminasi, tidak ada praktik suap, tidak ada pungutan liar (pungli), serta tidak ada praktik percaloan. Nilai IPAK

diperoleh dengan melakukan penghitungan rata-rata tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 5 atribut anti korupsi (variabel) yang ada di Blok II kuesioner VKD2024.

Langkah-langkah penghitungan IPAK sebagai berikut:

1. Menghitung Penimbang

Penimbang diperoleh dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing atribut pelayanan. Dalam penghitungan penimbang, setiap atribut pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata - rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Atribut}} = \frac{1}{X} = N$$

dengan N = Bobot nilai per unsur

Sehingga nilai penimbang sebagai berikut

$$\text{Bobot nilai rata - rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Atribut}} = \frac{1}{5} = 0,20$$

2. Menghitung IPAK

Penghitungan IPAK menggunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$IPAK' = \frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Atribut Perilaku}}{\text{Total Atribut Perilaku yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Penghitungan IPAK' menghasilkan nilai berkisar antara 1 sampai 10 sesuai dengan skala penilaian konsumen terhadap perilaku anti korupsi dalam kuesioner VKD2024. Nilai IPAK dalam pelaksanaan evaluasi Zona Integritas menggunakan skala 4, sehingga nilai IPAK' dikonversi ke skala maksimum 4, dengan rumus sebagai berikut:



BAB 5

ANALISIS DATA

Pada 2024 triwulan IV, nilai IKK terhadap pelayanan di PST BPS Kabupaten Bandung Tahun 2024 sebesar Nihil. Hal ini karena tidak ada responden SKD yang mengisi survei pada triwulan IV 2024.

5.1.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Metode KemenPANRB

SKD2024 menghasilkan indikator IKM yang digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada BPS dalam mendukung program Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Indikator ini mengukur seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan di PST BPS Kabupaten Bandung Nilai IKM dihitung dari 9 atribut pelayanan dengan menggunakan skala 100. Berdasarkan hasil SKD2024 triwulan IV, nilai IKM terhadap pelayanan di PST BPS Kabupaten Bandung Tahun 2024 sebesar Nihil.

5.1.3. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Metode KemenPANRB

SKD2024 menghasilkan indikator IPKP yang digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas pada satuan kerja BPS dalam mendukung program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 90 Tahun 2021. Indikator ini mengukur seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan di PST BPS Kabupaten Bandung Nilai IPKP dihitung dari 9 atribut pelayanan dengan menggunakan skala 4. Berdasarkan hasil SKD2024 triwulan IV, nilai IPKP terhadap pelayanan di PST BPS Kabupaten Bandung Tahun 2024 sebesar Nihil.

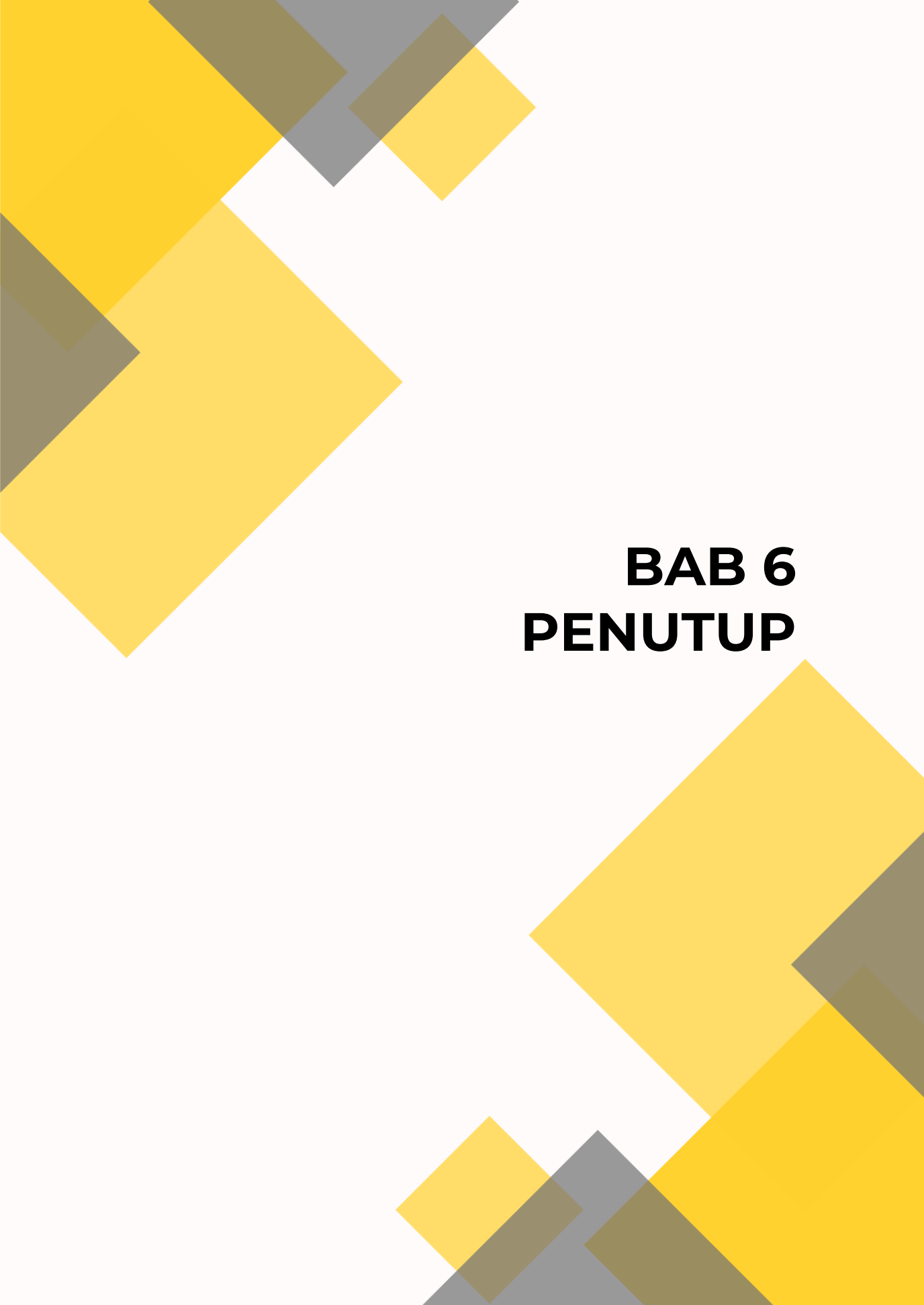
5.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

5.2.1. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode BPS

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator dapat digunakan untuk menggambarkan persepsi konsumen terhadap perilaku anti korupsi pada pelayanan di PST BPS dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya. Nilai IPAK dihitung dari 5 atribut pelayanan dengan menggunakan skala 100. Berdasarkan hasil SKD 2024 triwulan IV, nilai IPAK terhadap pelayanan di PST BPS Kabupaten Bandung sebesar Nihil.

5.2.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode KemenPANRB

SKD2024 menghasilkan indikator IPAK yang digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas pada satuan kerja BPS dalam mendukung program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 90 Tahun 2021. Indikator ini mengukur seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap perilaku anti korupsi pada pelayanan di PST BPS Kabupaten Bandung Nilai IPAK dihitung dari 5 atribut pelayanan dengan menggunakan skala 4. Berdasarkan hasil SKD 2024 triwulan IV, nilai IPAK terhadap pelayanan di PST BPS Kabupaten Bandung sebesar Nihil.



BAB 6

PENUTUP

6.1 Rekomendasi Perbaikan

Rekomendasi perbaikan untuk tahun 2025 adalah melengkapi:

1. Buku tamu standar BPS RI
2. Sistem antrian pengunjung PST
3. Jadwal piket petugas PST
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pendukung PST lainnya

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W. 2013. *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*, Third Edition. California: SAGE Publications, Inc.
- Guest, Greg, Arwen Bunce, & Laura Johnson. 2006. How Many Interviews Are Enough? An Experiment with Data Saturation and Variability. *Field Methods*, Vol. 18, No. 1, 59–82.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
- Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 99 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Survei Kebutuhan Data di Lingkungan Badan Pusat Statistik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024
- Saunders, Mark, Philip Lewis, & Adrian Thornhill. 2016. *Research Methods for Business Students – Seventh edition*. London: Pearson Education Limited.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

RAHASIA

Dasar Pakum:
1. UU No. 31 Tahun 1997 tentang Statistik
2. UU No. 13 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Statistik
3. Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman SSU Unit Pelayanan Publik

SURVEI KEBUTUHAN DATA
TAHUN 2024

VKD24

Pencacah	Nama : Tanggal :	Pemeriksa	Nama : Tanggal :	Nomor Responden : Kode Wilayah Nomor Urut
---------------------	---------------------------------	----------------------	---------------------------------	--

Blok I. Keterangan Responden

1 Nama	:	8 Nama Instansi	:	
2 E-mail	:	9 Pemanfaatan utama hasil kurjungan dan/atau akses byanan Pilih salah satu jawaban	:	
3 Nomor handphone * *untuk keperluan survei	:	10 Jenis layanan yang digunakan Boleh pilih lebih dari satu jawaban	:	
4 Jenis kelamin	:	Laki-laki Perempuan	:	- 1 - 2
5 Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Pilih salah satu jawaban	:	S/STA/Sederajat D1/D2/D3 D4/S1 S2 S3	:	- 1 - 2 - 3 - 4 - 5
6 Pekerjaan utama Pilih salah satu jawaban	:	Pelajar/Mahasiswa Peneliti/Dosen ASN/TNI/Polri Pegawai BUMN/BUMD Pegawai Swasta Wirawasta Lainnya (.....)	:	- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
7 Kategori instansi Pilih salah satu jawaban	:	Lembaga Negara Kementerian & Lembaga Pemerintah TNI/Polri/BIN/Kejaksaan Pemerintah Daerah Lembaga Internasional Lembaga Penelitian & Pendidikan BUMN/BUMD Swasta Lainnya (.....)	:	- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

Pertanyaan-pertanyaan berikut ini menunjuk pada periode 1 Januari 2023 s.d saat pengisian kuesioner

11 Sarana yang digunakan untuk memperoleh layanan BPS
Boleh pilih lebih dari satu jawaban

12 Apakah pernah melakukan pengaduan Pelayanan Statistik (PST)?

Ya
Tidak

Blok II. Kepuasan terhadap Pelayanan Data dan Informasi Statistik BPS																
Menurut pendapat Saudara, bagaimana tingkat kepentingan pelayanan dan tingkat kepuasan Saudara terhadap pelayanan berikut?																
Lingkari angka yang Saudara pilih sesuai skala berikut:																
Sangat tidak penting /tidak puas Sangat penting/puas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 																
No	Kondisi Pelayanan	Tingkat Kepentingan	Tingkat Kepuasan													
1	Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10													
2	Persyaratan pelayanan yang ditetapkan mudah dipenuhi/disipakan oleh konsumen.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10													
3	Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan mudah diikuti/dilakukan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10													
4	Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterimas sesuai dengan yang ditetapkan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10													
5	Biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan biaya yang ditetapkan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10													
6	Produk pelayanan yang diterima sesuai dengan yang dijanjikan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10													
7	Sarana dan prasarana pendukung pelayanan memberikan kenyamanan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10													
8	Data BPS mudah diakses melalui sarana utama yang digunakan: (sesuai Blok 1 Rincian 12).	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10													
9	Petugas pelayanan dan/atau aplikasi pelayanan online merespon dengan baik.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10													
10	Petugas pelayanan dan/atau aplikasi pelayanan online mampu memberikan informasi yang jelas.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10													
11	Keberadaan fasilitas pengaduan PST mudah diketahui. <i>(contoh: kotak saran dan pengaduan, website https://pengaduan.bps.go.id, email bps@bps.go.id)</i>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10													
12	Ditanyakan jika responden pernah melakukan pengaduan (<i>Bart3 berkode 1</i>) Proses penanganan pengaduan PST mudah diketahui, jelas, dan tidak berbelit-belit.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10													
13	Tidak ada diskriminasi dalam pelayanan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10													
14	Tidak ada pelayanan di luar prosedur/kecurangan pelayanan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10													
15	Tidak ada penerimaan gratifikasi.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10													
16	Tidak ada pungutan liar (pungti) dalam pelayanan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10													
17	Tidak ada praktik percaloan dalam pelayanan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10													

